



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-778.KP.10.02 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO

NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
9. Pembuat Daftar Gaji Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-778.KP.10.02 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 November 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	TRISAPTO WAHYUDI AGUNG NUGROHO, S.S., M.S. NIP. 197409062001121001	Penata (III/c)	Peneliti Muda Golongan III/C pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peneliti Muda Golongan III/D pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	546.9
2.	HAKKI FAJRIANDO. S., Sos. NIP. 198209062006041002	Penata (III/c)	Peneliti Muda Golongan III/C pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peneliti Muda Golongan III/D pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	412.65
3.	INSAN FIRDAUS, S.H., M.H. NIP. 198111082009121001	Penata (III/c)	Peneliti Muda Golongan III/C pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peneliti Muda Golongan III/D pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	391.13
4.	ANTONIO RAJOLI GINTING, S.H. NIP. 199006122015031003	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama Golongan III/A pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peneliti Pertama Golongan III/B pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	207.36



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO

NIP. 196210151985031002